



P U T U S A N

NOMOR 1992 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TATANG AGUS bin ABDUL RAHMAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 20 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Madrasah I Rt. 01/09 Nomor 10,
Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon
Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2847/2015/S.861.Tah.Sus/PP/

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1992 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/MA tanggal 31 Juli 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Juni 2015;

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2848/2015/S.861.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 31 Juli 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Juli 2015;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3636/2015/S.861.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 September 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 September 2015;

12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3637/2015/S.861.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 September 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL RAHMAN pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Meruya Selatan Belakang Kampus Mercu Buana, Kelurahan Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, “secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 20.00 WIB saksi Sugeng bersama-sama dengan saksi Ridwan, saksi Harsono, saksi Gunawan, dan saksi Hakim (anggota Kepolisian Polsek Kembangan) sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Kembangan Jakarta Barat dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat Kampus Mercu Buana Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sedang terjadi pesta narkoba selanjutnya saksi Sugeng bersama-sama dengan saksi Ridwan, saksi

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1992 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsono, saksi Gunawan, dan saksi Hakim langsung menuju ke arah lokasi yang dimaksud dan saat melintas di belakang Kampus Mercu Buana saksi Sugeng bersama-sama dengan saksi Ridwan, saksi Harsono, saksi Gunawan, dan saksi Hakim melihat Terdakwa sedang nongkrong kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan namun sebelumnya Terdakwa membuang 6 (enam) amplop kecil daun ganja kering dari kantong celana Terdakwa ke arah belakang Terdakwa pada saat melihat patroli petugas. Saat dilakukan penggeledahan dapat ditemukan 6 (enam) amplop kecil daun ganja kering yang sebelumnya telah Terdakwa buang yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 2374/NNF/2014 tanggal 02 September 2014, terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti 1100/2014/NF yaitu berupa 6 (enam) bungkus kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 15 (lima belas) gram merupakan barang bukti yang telah disita dari sdr. TATANG AGUS bin ABDUL RAHMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL RAHMAN pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Meruya Selatan Belakang Kampus Mercu Buana Kelurahan Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1992 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 20.00 WIB saksi Sugeng bersama-sama dengan saksi Ridwan, saksi Harsono, saksi Gunawan, dan saksi Hakim (anggota Kepolisian Polsek Kembangan) sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Kembangan Jakarta Barat dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat Kampus Mercu Buana Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sedang terjadi pesta narkoba selanjutnya saksi Sugeng bersama-sama dengan saksi Ridwan, saksi Harsono, saksi Gunawan, dan saksi Hakim langsung menuju ke arah lokasi yang dimaksud dan saat melintas di belakang Kampus Mercu Buana saksi Sugeng bersama-sama dengan saksi Ridwan, saksi Harsono, saksi Gunawan, dan saksi Hakim melihat Terdakwa sedang nongkrong kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan namun sebelumnya Terdakwa membuang 6 (enam) amplop kecil daun ganja kering dari kantong celana Terdakwa ke arah belakang Terdakwa pada saat melihat patroli petugas. Saat dilakukan pengeledahan dapat ditemukan 6 (enam) amplop kecil daun ganja kering yang sebelumnya telah Terdakwa buang yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri. Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba selama 17 (tujuh belas) tahun yaitu narkoba jenis ganja dengan cara daun ganja kering ditaruh di atas lembaran kertas papier kemudian digulung / dilinting menjadi seperti sebatang rokok lalu dibakar dan dihisap seperti merokok sehingga Terdakwa merasa relax dan merasa gembira setelah mengkonsumsi daun ganja tersebut sedangkan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi daun ganja akan menjadi gelisah dan merasa ada yang kurang;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 2374/NNF/2014 tanggal 02 September 2014, terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti 1100/2014/NF yaitu berupa 6 (enam) bungkus kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 15 (lima belas) gram merupakan barang bukti yang telah disita dari sdr. TATANG AGUS bin ABDUL RAHMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut di atas adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Puskesmas Kecamatan Kembangan Dinas Kesehatan Pemprov. DKI Jakarta Nomor

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1992 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/L24JAM/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014, terhadap sample urine atas nama TATANG AGUS bin ABDUL RAHMAN, setelah dilakukan pemeriksaan urine tersebut didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *Amfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan *Kanabis* mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus kertas masing-masing berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat netto sebelum disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris 15 (lima belas) gram sedangkan berat netto setelah pemeriksaan laboratories 14 (empat belas) gram;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1822/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 03 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1992 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL RAHMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus kertas masing-masing berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat netto sebelum disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris 15 (lima belas) gram sedang berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 14 (empat belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PID/2015/PT.DKI tanggal 22 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Februari 2015 Nomor 1822/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I";
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1992 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus kertas masing-masing berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat netto sebelum disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris 15 (lima belas) gram sedang berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 14 (empat belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/PID/2015/PT.DKI *juncto* 1822/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberi tahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan *a quo* telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP), yaitu :

a. Majelis Hakim dalam putusannya kurang cukup pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Judex Facti pada tingkat banding dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 76/PID/2015/PT.DKI tanggal 22 April 2015 halaman 8 sampai dengan halaman 11 menyebutkan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 03 Februari 2015 Nomor 1822/Pid.Sus/2014/PN.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1992 K/PID.SUS/2015



Jkt.BrT beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidair Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 03 Februari 2015 Nomor 1822/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.BrT tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Judex Facti pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dikutip di atas kurang cukup pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili sendiri membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hanya memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas di mana dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menentukan dalam dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan Primair, bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan, dalam hal dakwaan Primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan berikutnya;

Bahwa *Judex Facti* salah menafsirkan pembuktian, yang menjadi landasan pembuktian perkara ini adalah alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk. Dengan demikian sistem pembuktian yang harus diterapkan *Judex Facti* harus berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan asas yang telah digariskan dalam Pasal 185 KUHAP hingga Pasal 189 KUHAP, dan hal tersebut sejalan dengan pertimbangan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alinea ke 2 “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 03 Februari 2015 Nomor 1822/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim” dan halaman 11 alinea ke-1 “Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut”;

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut tidak memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menjatuhkan pasal yang terbukti terhadap Terdakwa tidak memperhatikan Pasal 54 atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana di dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa tidak pernah melaporkan diri sebagai pencandu narkotika dan pada saat ditangkap oleh saksi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1992 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDWAN, saksi HARSONO, saksi GUNAWAN, dan saksi HAKIM, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat sebagai orang yang menjalani rehabilitasi narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tetapi berdasarkan asumsi, kesimpulannya sendiri yang belum ada unsur delik Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, bahwa perbuatan Terdakwa ketika ditangkap oleh Tim dari Polsek Kembangan Jakarta Barat, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) amplop kecil daun ganja kering dengan berat bruto 26,4 (dua puluh enam koma empat) gram yang disimpan di saku celana Terdakwa, tidak ada aktivitas Terdakwa memakai atau menggunakan narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa walaupun dari pemeriksaan *assessment* Terdakwa terbukti ketergantungan narkoba, akan tetapi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus berdasarkan fakta yang terjadi pada *locus* dan *tempus* pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PID/2015/PT.DKI tanggal 22 April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1822/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 03 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/PID/2015/PT.DKI tanggal 22 April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1822/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 3 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus kertas masing-masing berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat netto sebelum disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris 15 (lima belas) gram sedangkan berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 14 (empat belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 November 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1992 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1992 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)